



## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat

Jl. Cut Mutia No.125, RT.001/RW.008 17114 02188346441

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat

# Standar Pelayanan Pendaftaran NPWP Badan status Pusat

No. SK :

## Persyaratan

1. Nomor handphone dan email aktif
2. Fotokopi/Scan PDF Akta/Dokumen pendirian seluruh halaman
3. Fotokopi/Scan PDF KTP seluruh pengurus
4. Fotokopi/Scan PDF NPWP seluruh pengurus
5. NPWP pengurus utama berstatus aktif & data lengkap (no.HP dan email lengkap)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran melalui loket atau online melalui laman <https://ereg.pajak.go.id/>
2. Pihak yang mengajukan : Wakil Wajib Pajak Badan selaku pengurus
3. Cara pendaftaran : Pendaftaran secara online melalui laman [ereg.pajak.go.id](https://ereg.pajak.go.id/) NPWP elektronik langsung terkirim ke email pendaftaran selesai Kartu NPWP dikirimkan ke alamat terdaftar setelah dilakukan penelitian lengkap

## Waktu Penyelesaian

0

Paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (NPWP)

## Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat



Jl. Cut Mutia No.125, RT.001/RW.008 17114 02188346441

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter: @kring\_pajak
5. Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.

Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: (021) 88346441
2. Email: [kpp.427@pajak.go.id](mailto:kpp.427@pajak.go.id)
3. Twitter: @pajakbekasibr
4. Instagram: @pajakbekasibarat;